

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari laporan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, penelitian ini disimpulkan pada dua hal sebagai berikut:

1. Bentuk problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara antara lain sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga, sulitnya memberikan pengasuhan dan perawatan bagi anak, dan adanya kerenggangan dengan pihak keluarga mantan suami. Problematika ini menjadi hal yang dirasakan oleh beberapa kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru dan menjadikan istri kesulitan untuk menyeimbangkan perannya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan perannya sebagai pencari nafkah.
2. Ada beberapa cara mengatasi problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara. Pertama, menambah penghasilan bagi mantan istri. Kedua, adanya bantuan dari pihak keluarga mantan istri. Ketiga, adanya bantuan dari pihak keluarga mantan suami. Beberapa hal ini dapat membantu mantan istri baik ketika memenuhi kehidupan keluarganya sekarang dan juga memberikan perawatan serta pengasuhan kepada anak.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini ialah:

1. Bagi mantan istri yang menggugat cerai suami karena dihukum pidana perlu memahami bahwa mantan suami tidak memiliki kemampuan dalam hal pemenuhan hak pasca perceraian bagi istri maupun anak. Sehingga, perlu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
2. Perlunya bagi pihak keluarga mantan istri, pihak keluarga mantan suami, bahkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mantan istri dan anak untuk dapat memenuhi kehidupan mereka.
3. Perlunya dukungan dari pemerintah baik terhadap suami yang dipenjara untuk diberdayakan dalam hal ekonomi melalui lapas, ataupun bantuan sosial kepada mantan istri karena suaminya dipenjara.